



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN BAYONGBONG

Jalan Raya Bayongbong No. 119 (0262) 543248 Bayongbong Garut 44162

---

## **KEPUTUSAN CAMAT BAYONGBONG NOMOR : 060 /30/ Kec/2022**

### **TENTANG PENETAPAN JENIS PELAYANAN PADA KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT**

#### **CAMAT KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan dengan keputusan Camat Bayongbong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Garut, Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan           KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT TAHUN 2022.

PERTAMA           : Standar pelayanan pada Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bayongbong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA             : Standar pelayanan pada Kantor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Bayongbong meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Pindah/Datang antar Desa/Kecamatan;
2. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Pindah/Datang antar Kabupaten/Provinsi;
3. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM);
4. Pelayanan Surat Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)/Hibah;
5. Pelayanan Rekomendasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian;
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Pengajuan Ke Bank/Lemabaga Keuangan;
8. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris;
9. Pelayanan Rekomendasi Surat Proposal;
10. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Domisili;
11. Pelayanan Legalisasi Surat;
12. Pelayanan Surat Keterangan Dispensasi Nikah;
13. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian.  
(SKCK).

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bayongbong

Tanggal : 27 Mei 2022

CAMAT BAYONGBONG



**FREDERICO FERNANDES, S.STP**

Pembina Tk. I/IV.b

NIP. 197803201998031005